



**PENETAPAN**

Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**ATIN** , Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 03-07-1969, Agama : Islam ,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Alamat : Jalan Gunung Batu No. 182, RT.002 RW.010 Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDEN FIRMAN FAUZI, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Otista Gang Babakan Bandung No. 65 Rt. 032 Rw. 011 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021;

untuk selanjutnya sebagai :----- **Pemohon**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dibawah register perkara No. 202/Pdt.P /2021/ PN.Blb tanggal 29 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah sebagai mantan istri yang sah dari Alm (NONO SUTRISNO), yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 698/A/E/1997, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan pada tahun 2016 Pemohon dengan suaminya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 5225/AC/2016/PA/M/CMI;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan mantan suami (alm) NONO SUTRISNO, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang satu diantaranya masih berusia dibawah umur :

**a. Nama : ANNISA DIANA PRATIWI**

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat Tgl Lahir : Bandung, 11 Agustus 1997;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
13139/2001 tertanggal 16 Juli 2001 (Selanjutnya sebagai Anak  
Pertama)

**b. Nama : SANIA NUR MAULANI**

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat Tgl Lahir : Bandung, 02 Juni 2003

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
1590/2005 tertanggal 20 Mei 2005 (Selanjutnya sebagai Anak  
Kedua)

**c. Nama : MEGA SEPTIA RAMADHANI**

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat Tgl Lahir : Cimahi, 11 September 2007

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
3277-LT-05122013-0064 tertanggal 05 Desember 2013  
(Selanjutnya sebagai Anak Ketiga)

3. Bahwa, mantan suami Pemohon, telah meninggal dunia Bandung pada tanggal 18 Maret 20018, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3277-KM-18042018-0002, yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Cimahi pada tanggal 18 April 2018;
4. Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga No: 3277031312170002, tertanggal 23 Januari 2019 Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon ;
5. Bahwa, Pemohon dan mantan suami Pemohon masih mempunyai anak bernama **MEGA SEPTIA RAMADHANI (anak ketiga)** yang masih di bawah umur;
6. Bahwa, Alm NONO SUTRISNO, semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris (istri dan anak-anak pemohon) juga telah meninggalkan harta waris diantaranya :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris sah dari **NONO SUTRISNO Alm** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris no : 474.3/114/KCU/VI/2020 pada tanggal 26 Juni 2020 ;
8. Bahwa, Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual Harta warisan dari **NONO SUTRISNO Alm** yang diantaranya :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO ;

Yang akan dipergunakan oleh pemohon untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak pemohon dan juga untuk biaya Pendidikan semua anak-anak Pemohon ;

9. Bahwa, oleh karena masih ada anak Pemohon yang dibawah umur, bernama **MEGA SEPTIA RAMADHANI**, maka Pemohon mengajukan Permohonan Wali anak dan Kuasa Jual kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dapat bertindak secara hukum atas anak Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon guna untuk menjual Harta Waris Alm NONO SUTRISNO ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak Pemohon yang belum dewasa bernama **MEGA SEPTIA RAMADHANI** untuk diberi izin menjual harta waris berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
  - Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang kuasanya : Deden Firman Fauzi, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Akte Cerai No. 5225/AC/2016/PA/Cmi tertanggal 21 September 2021, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277031312170002 tertanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13139/2001 tertanggal 16 Juli 2001 atas nama Annisa Diana Pratiwi, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1590/2005 tertanggal 20 Mei 2005 atas nama Sania Nur Maulani, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3277-LT-05122013-0064 tertanggal 05 Desember 2013 atas nama Mega Septia Ramadhani, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Akta Kematian No. 3277-KM-18042018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 18 April 2018 atas nama Nono Sutrisno, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/114/KCU/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3902/Kel Pasikaliki Blok Rancabali luas 30 M2 (tiga puluh meter persegi) atas nama Nono Sutrisno, diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4085/Kel Pasikaliki Blok Rancabali luas 71 M2 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Nono Sutrisno, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6618/Kel Cibabat luas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) atas nama Nono Sutrisno, diberi tanda P-10 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. NENENG NIRHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm (NONO SUTRISNO), yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 1997 ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm (NONO SUTRISNO), dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : **ANNISA DIANA PRATIWI, SANIA NUR MAULANI dan MEGA SEPTIA RAMADHANI** ;
  - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya NONO SUTRISNO, pada tahun 2016 ;
  - Bahwa mantan suami pemohon yang bernama : NONO SUTRISNO, telah meninggal dunia Bandung pada tanggal 18 Maret 20018 karena menderita sakit ;
  - Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suami Pemohon, ada memiliki harta berupa :
    - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
    - b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;
    - c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO ;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6618/Kel. Cibabat luas 82 M2 atas nama Nono Sutrisno aslinya berada di PT. Bank Agroniaga Cabang Bandung dikarenakan dijadikan agunan oleh mantan suami Pemohon yang bernama Nono Sutrisno pada tahun 2014 ;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, karena berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali atas nama anaknya yang bernama Mega Septia Ramadhani karena belum dewasa untuk menjual tanah peninggalan bersama mantan suaminya tersebut, untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan biaya kebutuhan sehari-hari,

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan ditabung untuk biaya kuliah anak-anak kelak juga untuk melunasi hutang mantan suaminya yang bernama Nono Sutrisno tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 .HJ. ENI RAHAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu sambung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm (NONO SUTRISNO), yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm (NONO SUTRISNO), dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : **ANNISA DIANA PRATIWI, SANIA NUR MAULANI dan MEGA SEPTIA RAMADHANI** ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya NONO SUTRISNO, pada tahun 2016 ;
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama : NONO SUTRISNO, telah meninggal dunia Bandung pada tanggal 18 Maret 20018 karena menderita sakit ;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suami Pemohon, ada memiliki harta berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6618/Kel. Cibabat luas 82 M2 atas nama Nono Sutrisno aslinya berada di PT. Bank Agroniaga Cabang Bandung dikarenakan dijadikan agunan oleh mantan suami Pemohon yang bernama Nono Sutrisno pada tahun 2014 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, karena berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali atas nama anaknya yang bernama Mega Septia Ramadhani karena belum dewasa untuk menjual

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah peninggalan bersama mantan suaminya tersebut, untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan biaya kebutuhan sehari-hari, sisanya akan ditabung untuk biaya kuliah anak-anak kelak juga untuk melunasi hutang mantan suaminya yang bernama Nono Sutrisno tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon yang bernama ATIN ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama **ANNISA DIANA PRATIWI, SANIA NUR MAULANI** dan **MEGA SEPTIA RAMADHANI** untuk menjual tanah berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Neneng Nurhayati dan Hj. Eni Rohaeni, serta telah didengar keterangan anak suami Pemohon telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar suami Pemohon yang bernama Nono Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2018, sebagaimana bukti dari Surat P-6, yakni berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-18042018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat suami Pemohon menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama **ANNISA DIANA PRATIWI, SANIA NUR MAULANI** dan **MEGA SEPTIA RAMADHANI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh bukti surat, bahwa salah satu dari anak Pemohon bersama mantan suaminya **NONO SUTRISNO** (Alm), masih dibawah umur ataupun belum dewasa, yakni **MEGA SEPTIA RAMADHANI**, yang lahir di Cimahi tanggal 11 September 2007 ;

Menimbang, bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama **NONO SUTRISNO** :

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama **NONO SUTRISNO** ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : **NONO SUTRISNO** ;
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : **NONO SUTRISNO** ;

Sebagaimana bukti P-8, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama **MEGA SEPTIA RAMADHANI** umur 14 tahun bersama mantan suami Pemohon yang bernama Alm. **NONO SUTRISNO** serta ingin menjual harta peninggalan/waris dari mantan suami Pemohon tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan hidup sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya dan juga untuk kepentingan biaya Pendidikan bagi anak-anaknya dan untuk melunasi hutang mantan suaminya yang bernama Nono Sutrisno, maka oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama **MEGA SEPTIA RAMADHANI** untuk menjual maupun melakukan perbuatan hukum lain atas harta waris bersama alm. NONO SUTRISNO, berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milk Nomor : 3902/Kel Pasirkaliki Blok Rancabali, Luas : 30 m2 (tiga puluh meter persegi) atas nama NONO SUTRISNO ;
  - Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6618/Kel Cibabat, Luas : 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama : NONO SUTRISNO ;
  - Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4085/Kel Pasir Kaliki, Blok Rancabali, Luas 71 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama : NONO SUTRISNO;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Kami, IDI IL AMIN,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Juli 2021 Nomor: 214/Pdt.P/2021/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh ASEP MUHARAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

(ASEP MUHARAM,S.H)

(IDI IL AMIN,SH,MH)

## Perincian biaya :

- |    |               |     |           |
|----|---------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran   | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi  | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | Biaya meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya PNBP    | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya sumpah Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PNBlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)